



PUTUSAN

Nomor 0327/Pdt.G/2015/PA.Blcn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

NAMA PENGGUGAT, selanjutnya sebagai penggugat;

M E L A W A N

NAMA TERGUGAT, selanjutnya sebagai tergugat:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara:

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Denaauat berdasarkan surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2015 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Penaadilan Aaama Batulicin dengan Register Nomor :



327/Pdt.G/2015/PA.Blcn tanggal 21 Agustus 2015
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui dan seusai pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana temyata dalam Bükü Kutipan Akta Nikah Nomor 184/09/V/2005 tanggal 06 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua penggugat di Deşa Karang Indah sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bemama : Exvan Adi Nugroho bin Joko Sutedi, umur 10 tahun, sekarang ikut dengan penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan berangkat kerja, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat temyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang sudah 5,3 tahun dan Tergugat juga



tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orangtua dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Khlu'i tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar RP.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor: 0327/Pdt.G/2015/PA.Blc. tanggal 26 Agustus 2015 dan 28 September 2015 telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadimya tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir,

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/09N/2005 tanggal 10 Juni 1996, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.I;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen



dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2;

- Foto Copy Surat keterangan Ghaib Nomor : 474.21539/K.I/2015/KESRA tanggal 14 Agustus 2015, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.3;

II. Saksi-saksi :

1. Giono bin Misni, umur 32 tahun, agama Islam di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut • - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu penggugat;

• bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak; - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Karang Indah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; - bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2010 tergugat pamit kepada saksi mau kerja ke palangkaraya (Kalteng). satu bulan awal sejak kepergiannya, tergugat masih memberikan kabar dengan telpon penggugat, namun setelahnya sudah tidak ada kabar lagi serta tidak diketahui



keberadaannya secara pasti (ghaib) dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- bahwa penggugat sudah berusaha mencari tergugat, namun tidak berhasil dan sejak berpisah tersebut tergugat tidak pernah datang serta mengirimkan nafiqah kepada penggugat serta tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah kepada penggugat ; - bahwa saksi pernah menasehati penggugat, namun tidak berhasil;

2. Kuswanto bin Misni, umur 30 tahun, agama Islam dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi saudara sepupu penggugat;

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di Desa Karang Indah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; - bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2010 tergugat pamit mau pergi kerja di Palangkaraya (Kalteng). Pada satu bulan pertama tergugat masih memberikan kabarnya dengan telpon, namun setelah itu tidak ada lagi kabarnya sehingga sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang; - bahwa sejak kepergiannya tersebut, tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang serta



tidak pernah mengirimkan nafkah dan tergugat tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafiqah kepada penggugat; - bahwa penggugat sudah berusaha mencari tergugat, namun sampai saat ini keberadaan tergugat tidak diketahui secara pasti dan tergugat tidak pernah mengirimkan kabar/surat sampai sekarang;

- bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan penggugat menyatakan telah mencukupkan semua alat buktinya;

Bahwa berdasarkan pertanyaan ketua Majelis Hakim, penggugat menyatakan tidak ridha atas kelakuan tergugat tersebut dan penggugat membayar iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya ,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2) jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa tergugat sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang diperkuat oleh buku P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum dan penggugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai buku P.2 yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat adalah karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak Mei 2010 sampai sekarang dimana penggugat sudah berusaha mencari tergugat namun tidak berhasil dan tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat tersebut; meskipun tergugat tidak hadir dipersidangan namun Oleh karena penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah pergi



meninggalkan penggugat sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang tanpa alasan yang jelas maka berdasarkan pasal 283 R.bg, penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan penggugat dipersidangan dan semua kejadian dipersidangan, telah diperoleh faktafakta sebagai berikut • - bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; - bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2010 atau kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, mulai tidak harmonis lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak kepergiannya tersebut tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dimana hal ini diperkuat dengan bukti P.3; - bahwa tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya serta tidak meninggalkan harta benda pengganti nafkah untuk penggugat; - bahwa penggugat sudah berusaha mencari tergugat, namun tidak berhasil; - bahwa penggugat sudah dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak Mei 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) sampai sekarang

101010



dimana kedua saksi adalah orang terdekat dan mengetahui secara pasti tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak ada harta benda tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah tergugat untuk penggugat serta saksi-saksi sudah berusaha memberi nasehat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu membuktikan posita penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah keluarga terdekat penggugat serta mengetahui dimana penggugat dan tergugat tinggal setelah menikah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sehingga posita nomor 1 (satu), nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak Mei 2010 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sesuai dengan posita nomor 4 (empat) dan dalam posita nomor 5 (lima) tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti serta posita nomor 6 (enam) penggugat tidak rida atas perbuatan tergugat tersebut serta membayar uang Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah), maka Majelis berpendapat bahwa dalil penggugat dinyatakan telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat mengetahui sendiri kalau antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 atau kurang lebih 5,3 tahun yang lalu sampai sekarang dimana

111111



tergugat yang pergi meninggalkan penggugat tanpa sebab yang pasti O sampai sekarang serta selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya serta tidak ada harta benda tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafqah tergugat, maka hal tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada intinya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak tanggal Mei 2010 yang lalu sampai sekarang dan selama hidup berpisah tersebut tidak pernah rukun lagi serta semua usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan

121212



perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih masalahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa tergugat terbukti telah melanggar sighthat ta'lik talak yang di ucapkannya setelah akad nikah yaitu angka 1, 2 dan 4, sehingga gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (G) o Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa tergugat telah melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah, yaitu melanggar ta'lik talak nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama Batulicin sebagai syarat jatuhnya talak tergugat terhadap penggugat; Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

131313



Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan 8 kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pemikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ,

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

141414



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Parhanuddin, sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, SH., dan Khalishatun Nisa, S.HI, MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan Drs. ilmi, sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat;

151515